



DETERMINAN KEPATUHAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM MENYETORKAN PENERIMAAN PAJAK

Marwanto Harjowiryono
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
marwantohw@yahoo.com

ABSTRACT

The tax revenue from performance of APBN and APBD expenditure activity has not been optimal, in contrary the amount of APBN and APBD rises every year. The role of government treasurers in both central government and local government is given spotlight. This study aims to determine treasurers role in increasing tax revenue, especially by analyzing effects of tax knowledge, the attitude towards tax obligations, the quality of tax services, the ease of tax application, the effectiveness of tax regulation dan the treasurer's certification. The study was conducted by extending quetionnaires to treasurers of the central government work force and local government at 34 different provinces in indonesia. After questionnaires have passed on validity and reliability test, then the questionnaires results were analyzed using logistic regression method. Reasearch shows that both simultaneously and partially, all dependent variables affect the tax compliance of the local government treasurer. An expanded Treasurer Certification Program not only for the Central Government Treasurer, but also for the Local Government Treasurers can be a solution to improve the quality of Government Treasurers..

KATA KUNCI:

Tax, State Treasurer, Tax Compliance, Logistic Regression

ABSTRAK

Penerimaan pajak dari aktivitas belanja pemerintah baik APBN maupun APBD masih dianggap belum optimal, bertolak belakang dengan jumlah pagu APBN dan APBD yang terus meningkat setiap tahun. Peran Bendahara Pemerintah baik pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi sorotan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bendahara Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dengan melakukan analisis terhadap pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Sertifikasi Bendahara terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah. Penelitian kepatuhan bendahara pemerintah ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Daerah lingkup 34 provinsi di Indonesia. Kuesioer ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas, sebelum analisis dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial, seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah. Program Sertifikasi Bendahara yang diperluas tidak hanya untuk Bendahara Satker Pemerintah Pusat, tetapi juga untuk Bendahara Satker Pemda dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah.

KLASIFIKASI JEL:

E62, H21

CARA MENGUTIP:

Harjowiryono, M. (2020). Determinan kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285-310.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Hubungan Antara Pendapatan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam terwujudnya pelaksanaan pembangunan nasional. Kontribusi pajak yang sangat dominan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diwujudkan melalui alokasi dana pembangunan pada berbagai aspek kehidupan bangsa, antara lain pada sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2009 telah menggunakan sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut antara lain berupa *e-filing* yang digunakan wajib pajak untuk membuat SPT secara *real time*, *e-billing* yang digunakan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan kode *billing* serta *e-faktur* yang dapat digunakan wajib pajak dalam mendapatkan faktur pajak elektronik sebagai bukti pembayaran pajak secara *online*.

Penggunaan sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa harus datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Siregar (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*, *e-bupot* mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Sejalan dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut, maka penerimaan pajak diharapkan akan dapat meningkat.

1.1.2. Pajak Pada Bendahara Pemerintah

Bendahara Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Pusat selaku pengelola APBN dan Bendahara Satker Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari

wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah baik dari belanja APBN maupun belanja APBD menjadi unsur penerimaan pajak yang strategis untuk pelaksanaan pembangunan nasional.

Guna mendorong peningkatan realisasi pajak atas belanja pemerintah dan meningkatkan kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah, DJP pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Pada PMK tersebut diatur penyesuaian tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor identitas wajib pajak (NPWP), serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi instansi pemerintah terhitung sejak tanggal 1 April 2020, tata cara pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah atas belanja dan pendapatan pemerintah dan tata cara penyetoran dan pelaporan pajak oleh instansi pemerintah. Dengan diberlakukannya PMK tersebut, membuat administrasi NPWP Bendahara Pemerintah menjadi lebih tertib sehingga celah untuk Bendahara Pemerintah melalaikan kewajiban perpajakannya dapat dikurangi.

Peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari Bendahara Pemerintah juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan pajak. Harjowiryono (2019) menyebutkan bahwa Kepatuhan Pajak Bendahara Pemda dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan. Faktor-faktor tersebut jika terus ditingkatkan dan mendapat perhatian dari DJP maupun *stakeholders* lainnya akan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam tataran ideal, pemungutan pajak yang berasal dari Bendahara Pemerintah selaku aparatur negara seharusnya mudah untuk dilaksanakan dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun, dalam implementasinya, masih terjadi berbagai permasalahan yang menyebabkan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah masih belum optimal. Berdasarkan data penerimaan pajak DJP tahun 2019, masih terdapat *gap* antara target dengan realisasi pajak sebesar 12,81 persen.

Tabel 1 : Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah Tahun 2019
(Miliar Rupiah)

Belanja	Pagu	Proyeksi	Realisasi	%
APBN	916.135	46.494	36.565	78,64
APBD	904.728	50.419	47.825	94,85
Dana Desa	70.000	3.171	2.872	90,57
Total	1.890.863	100.084	87.262	87,19

Sumber : DJP (2020)

Realisasi penerimaan pajak dari belanja pemerintah di atas semakin menguatkan temuan Subandi dan Fadhil (2018) yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak dari pelaksanaan belanja pemerintah baik APBN maupun APBD masih belum maksimal. Menurut Subandi dan Fadhil (2018), masih terjadi kontradiksi dalam pemungutan pajak dari belanja pemerintah dimana meskipun jumlah belanja semakin besar namun jumlah pajak yang disetorkan hanya berkontribusi sekitar 8 persen dari seluruh penerimaan pajak.

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sehingga menyebabkan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah belum maksimal, antara lain yaitu :

a. Hambatan Kualitas Bendahara Pemerintah

Aspek Kualitas dalam hal ini terutama terkait dengan pemahaman atas peraturan perpajakan. Ngadiman dan Huslin (2015) menyebutkan secara umum hambatan yang menyebabkan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah masih belum maksimal adalah lemahnya penguasaan Bendahara Pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Hal tersebut berakibat pada kurangnya respon positif Bendahara Pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Andriana (2020) menyebutkan bahwa hasil penelitian atas faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan/Pemahaman dari wajib pajak terdapat dalam 8 dari 12 penelitian. Dengan demikian, pengetahuan pajak menjadi faktor yang sangat fundamental terkait dengan kepatuhan pajak dari Bendahara Pemerintah.

Pengetahuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh Bendahara Pemerintah adalah pengetahuan dan pemahaman atas berbagai peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan memberikan kemampuan teoritis kepada Bendahara Pemerintah dalam memahami suatu kebijakan dan memberikan kemampuan praktis dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Bendahara Pemerintah dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap berkurangnya penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah tersebut.

b. Hambatan Sistem Aplikasi

Saat ini sistem pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan dengan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi layanan. Sistem yang digunakan antara lain meliputi *e-filling*, *e-billing*, dan *e-faktur* yang berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak. Di samping aplikasi-aplikasi tersebut, masih terdapat aplikasi lain yang digunakan dalam kaitan dengan aktivitas perpajakan. Misalnya ketika wajib pajak ingin melakukan penyetoran pajak secara mandiri maka hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN) yang ditatakelokan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dengan penggunaan layanan digital yang berbasis teknologi informasi tersebut, Bendahara Pemerintah yang kurang memiliki kemampuan terkait teknologi informasi yang memadai tentu akan mengalami kesulitan sehingga dapat menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Isu lainnya adalah terkait belum terkoneksi sistem penerimaan pada Pemda dengan sistem penerimaan pada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan. Sistem penerimaan Pemda banyak menggunakan aplikasi SIMDA dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana aplikasi tersebut tidak terintegrasi dengan sistem penerimaan yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan baik itu sistem *billing* DJP maupun sistem MPN DJPb. Akibat belum terintegrasinya dua sistem aplikasi tersebut menyebabkan penerimaan pajak dari belanja APBD menjadi belum maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Pemerintah baik Pusat maupun Pemda dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini berpijak pada pengembangan hasil penelitian Harjowiryo (2019) terdahulu. Harjowiryo (2019) melakukan penelitian terhadap 877 bendahara Pemda pada 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Harjowiryo (2019) menyimpulkan secara bersama-sama variabel Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan dan Peran DJPb berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemda dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara parsial, selain

variabel Peran DJPb, seluruh variabel bebas mempengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemda.

Berpijak dari penelitian sebelumnya tersebut, dalam penelitian ini penulis memperluas cakupan obyek penelitian dengan melakukan penelitian terhadap Bendahara Satker Pemerintah Pusat dan Bendahara Satker Pemda pada 34 provinsi di Indonesia. Sebagai variabel terikat, penulis menggunakan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dan 6 variabel bebas dengan 4 variabel diantaranya masih berpijak pada penelitian sebelumnya yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan. Penulis menambahkan 2 variabel bebas baru yaitu Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Sertifikasi Bendahara.

Pemilihan variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan didasarkan pada penelitian Harimulyono (2010) dan Motazeri (2014). Harimulyono (2010) menyebutkan bahwa Administrasi Perpajakan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan variabel Sertifikasi Bendahara yang menjadi unsur *novelty* penelitian ini, memiliki peran yang penting dikarenakan akan menjadi standar ukuran kualitas Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya termasuk dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016 yang mengatur tentang tata cara sertifikasi bendahara untuk Satker APBN, bendahara yang memiliki sertifikasi dianggap sudah memiliki berbagai kompetensi meliputi penerapan peraturan dan kebijakan terkait Keuangan Negara khususnya terkait kebendaharaan, mampu memotong/memungut pajak dan menyetorkannya serta dapat mengoperasikan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan tugas bendahara. Dengan memiliki berbagai kompetensi sebagai standar kualitas tersebut, idealnya tingkat kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga akan semakin tinggi.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Terkait kepatuhan wajib pajak, Hamzah dkk (2018) meneliti 100 wajib pajak pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap dengan menyimpulkan Pelayanan Petugas Pajak, Kewajiban Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan Hamzah dkk (2018) adalah analisis regresi linier. Prasasti (2016) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP DI Yogyakarta dengan sampel sebanyak 377 responden dengan menggunakan teknik *proportional accidental sampling*. Metode penelitian menggunakan model probit. Hasil penelitian menunjukkan dengan

Pengetahuan Perpajakan, Pengenaan Sanksi, dan Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY. Harimulyono (2010) melakukan penelitian terkait penerimaan pajak pada 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dengan melakukan penyebaran kuisioner dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Administrasi Pajak yang efektif dan adanya Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh baik parsial maupun simultan terhadap Penerimaan Pajak di Kabupaten Mojokerto.

Terkait topik kepatuhan Bendahara Pemerintah, Harjowiryono (2019) meneliti Bendahara Pemda pada lingkup Pulau Jawa. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden dan dianalisis dengan menggunakan metode logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan dan Peran DJPb secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan bendahara Pemda dalam menyetor dan melaporkan penerimaan pajaknya. Sedangkan secara parsial yang berpengaruh hanya variabel Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan. Azimi (2016) meneliti bendahara di Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya dengan menyimpulkan kepatuhan bendahara terhadap waktu penyetoran PPh Pasal 22 masih rendah. Dari segi ketepatan perhitungan, masih terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang berakibat terjadinya kesalahan potong baik lebih maupun kurang. Azimi (2016) menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakan adalah kesadaran bendahara, adanya sanksi jika bendahara terlambat menyetor pajak, adanya fungsi verifikasi serta pemahaman bendahara

Terkait topik penelitian strategi peningkatan penerimaan pajak, Sari (2018) meneliti penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamuju dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan, Pemda perlu melakukan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi, secara periodik melakukan pendataan potensi pajak dan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak. Hasanusi (2015) melakukan penelitian terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat dan menyimpulkan agar pajak daerah dapat meningkat Pemda perlu melakukan pendataan ulang dan perbaikan *database* wajib pajak, melibatkan swasta untuk pemungutan pajak,

memperbaiki sisi manajemen, mengenakan sanksi, serta melakukan modernisasi dengan penggunaan aplikasi pada dinas pendapatan daerah.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Pajak

Definisi pajak termuat dalam buku yang berjudul *Essay in Taxation* oleh Prof. Edwin R.A. Seligman sebagai :

“Tax is compulsory Contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.” (Seligman, 1925).

sedangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, angka 1).

Ilyas dan Burton (2013) membagi pajak menjadi 4 fungsi yaitu : pertama, *budgeter*, yaitu sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara; kedua, fungsi *reguleren*, yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan oleh negara; ketiga, fungsi demokrasi, yaitu bentuk gotong royong warga negara terhadap negara; dan keempat, fungsi redistribusi, yaitu upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan untuk seluruh warga negara.

2.2. Teori Pajak

a. Teori Gaya Pikul

Teori Gaya Pikul menurut De Langen (1954) adalah kemampuan seseorang dalam memanggul beban pajak harus disesuaikan antara kekayaan dan pendapatannya setelah dikurangi dengan kebutuhan primernya seperti pengeluaran untuk tanggungan keluarga. Dengan demikian, pengenaan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dari setiap individu. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa teori Gaya Pikul dapat digunakan dalam 2 pendekatan, yaitu unsur objektif terkait jumlah penghasilan/kekayaan seseorang dan unsur subjektif terkait kebutuhan yang harus dipenuhi.

Menurut teori ini, pajak merupakan balas jasa dari warga negara atas perlindungan yang diberikan oleh negara. Dalam melakukan

perlindungan kepada warga negara, negara membutuhkan biaya yang kemudian ditanggung oleh warga negara dalam bentuk pajak. Teori Gaya Pikul mementingkan aspek keadilan dalam pengenaan pajak dimana pajak yang dikenakan harus sama untuk setiap warga negara.

b. Teori Atribusi

Teori Atribusi diperkenalkan oleh Heider (1958). Teori ini berhubungan dengan proses pembentukan kesan dari seseorang yang diwujudkan dalam suatu perilaku sosial. Teori atribusi menitikberatkan pada motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan apakah motivasi dari seseorang untuk berperilaku patuh pajak atau tidak. Motivasi untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak akan terbentuk dari persepsi seseorang baik terkait dengan manfaat, institusi maupun faktor lain yang berkaitan dengan kewajiban ajak seseorang.

2.3. Bendahara Pemerintah

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian Bendahara adalah :

“Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah”. (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 14).

Dalam tataran operasional, pengaturan terkait Bendahara Pemerintah yang mengelola APBN maupun APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Dalam peraturan tersebut tercantum definisi dan tugas dari bendahara yang menjadi pengelola APBN/APBD baik yang terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran.

Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). BPP dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan APBN/APBD, Bendahara Pengeluaran dan BPP merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul karena adanya pembayaran Uang Persediaan (UP) maupun Langsung (LS). Pajak yang timbul tersebut harus dipotong/dipungut dan disetorkan kepada kas

negara/kas daerah secara tepat waktu. Jenis pajak yang dipotong/dipungut bendahara antara lain meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2), PPN dan Bea Materai. Pajak-pajak tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak Bendahara melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Bendahara membuat dua macam SPT yaitu SPT Masa (laporan bulanan) dan SPT Tahunan (laporan tahunan).

Sejalan dengan terbitnya PMK Nomor 231/PMK.03/2019, administrasi pajak bendahara menjadi lebih sederhana. Dari aspek aturan NPWP, dalam ketentuan sebelumnya NPWP yang masih melekat pada pribadi yang menjabat bendahara, melalui aturan baru yang mulai berlaku di bulan April 2020 maka NPWP melekat di instansinya sehingga apabila terjadi perubahan bendahara maka NPWP tetap sama.

PMK Nomor 231/PMK.03/2019 juga meningkatkan batasan transaksi tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendahara Pemerintah atas penyerahan rekanan menjadi Rp2 juta dari nilai semula Rp1 juta. Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah. Hal ini merupakan wujud dukungan terhadap upaya mendorong *cashless transaction*.

2.4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak menurut Nurmantu (2000) adalah adanya tindakan wajib pajak dalam memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Tiraada (2013) menyebutkan kepatuhan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Menurut James dan Alley (2004), kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Kriteria kepatuhan pajak sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah menyampaikan SPT secara tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir serta wajib pajak secara sukarela dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain 4 kriteria tersebut, Harjowiryo (2019) menambahkan indikator kepemilikan NPWP sebagai salah satu indikator dalam mengukur kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah.

2.5. Pengetahuan Perpajakan

Hanindyari (2018) mendefinisikan pengetahuan perpajakan merupakan suatu ilmu

perpajakan yang berisi tentang peraturan berdasar undang-undang serta kajian manfaat dari pajak itu sendiri yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan berlakunya *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, membuat aspek pengetahuan dari wajib pajak menjadi sangat fundamental. Wajib pajak harus memiliki kemampuan dalam melakukan penghitungan, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan atas kewajiban perpajakannya.

Temuan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyebutkan ketidakpatuhan wajib pajak muncul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Julianti (2014) juga menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Suypto dan Lasmana (2014) memasukkan indikator terkait pemahaman bendahara atas tatacara penyetoran pajak, cara membuat laporan SPT serta penghitungan pajak terutang. Penelitian Harjowiryo (2019) memasukkan indikator terkait pemahaman kewajiban dan sanksi perpajakan bagi Bendahara Pemerintah serta pemahaman mengenai jenis dan tarif pajak yang harus disetor oleh Bendahara Pemerintah.

2.6. Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan

Sikap menurut Indrawijaya (2000) adalah bentuk reaksi atas suatu situasi yang dihadapi seseorang. Menurut kesimpulan yang diambil oleh Kautzar dan Farid (2007), bagaimana wajib pajak bersikap akan mempengaruhi kepatuhannya. Kautzar dan Farid (2007) menggunakan 3 indikator sikap wajib pajak yaitu sikap terhadap peraturan, sikap terhadap administrasi pajak, dan sikap terhadap pelayanan. Pentingnya pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga disebutkan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Tuwo (2016). Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyebutkan bahwa kegiatan konsultasi sebelum membayar pajak, menyiapkan dokumen secara lengkap dan pengumpulan informasi terkait kewajiban pajak merupakan indikator yang mendukung adanya sikap terhadap kewajiban perpajakan. Suypto dan Lasmana (2014) menggunakan sanksi pidana dan administratif yang dikenakan terhadap pelanggar aturan pajak cukup berat sebagai salah satu indikator dalam menilai sikap wajib pajak.

2.7. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas menurut Nugroho dan Sumadi (2005) adalah karakteristik suatu barang atau jasa yang bersifat laten terkait kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Pelayanan menurut Boediono (2003) adalah tindakan dalam memberi bantuan kepada orang lain secara interpersonal sehingga menimbulkan kepuasan. Dengan demikian kualitas pelayanan perpajakan adalah kemampuan aparaturnya

untuk memberikan bantuan kepada para wajib pajak sehingga tercipta kepuasan atas bantuan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan antara dilakukannya pembayaran pajak dengan bagaimana mutu pelayanan yang diberikan untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Menurut Santi (2012), aparatur pajak harus memiliki *skill*, *knowledge* dan *experience* serta *motivation* yang memadai dalam melakukan pelayanan. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menggunakan indikator kompetensi petugas pajak yang memadai dalam mengukur kualitas pelayanan perpajakan. Suyapto dan Lasmana (2014) menitikberatkan pada pelayanan dari sisi administrasi. Harjowiryono (2019) memasukkan adanya *call center*, kemudahan penyeteroran dan pelaporan pajak, kemudahan perkembangan terbaru terkait peraturan perpajakan, dan adanya bimbingan asistensi dari petugas pajak.

2.8. Kemudahan Aplikasi Perpajakan

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa implementasi penggunaan teknologi informasi sehingga mendorong kemudahan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Yilmaz dan Coolidge (2013) menyimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak di negara-negara berkembang meningkat dengan adanya penggunaan *e-filing*, namun biaya kepatuhan pajak meningkat masih ada kewajiban pelaporan secara fisik.

Sistem administrasi pajak di Indonesia juga telah menggunakan teknologi informasi mulai dari proses pembayaran/penyeteroran melalui proses *create billing* secara mandiri sampai dengan melakukan pelaporan secara elektronik. Pembayaran/penyeteroran pajak melalui sistem *online* melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *internet banking* setelah sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui loket layanan (*over the counter*) pada kantor perbankan atau kantor pos yang menjadi penerima persepsi diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berbagai terobosan dalam penggunaan teknologi informasi untuk pembayaran dan pelaporan pajak tersebut berdasarkan beberapa literatur menunjukkan pengaruh bagi peningkatan kualitas layanan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Purwidyasari dan Syafruddin (2017) menyebutkan adanya aplikasi MPN G-2 yang digunakan untuk membayar pajak dapat meningkatkan kepercayaan, kemudahan akses dan kualitas pelayanan. Kharisma, Kertahadi dan Handayani (2014) dengan studi kasus di KPP Gubeng menyimpulkan bahwa penggunaan *e-SPT* Masa PPN mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib

pajak di KPP Gubeng. Harjowiryono (2019) dalam penelitiannya mengukur kemudahan aplikasi perpajakan melalui kepuasan bendahara dengan adanya aplikasi pelaporan dan penyeteroran pajak.

2.9. Efektivitas Administrasi Perpajakan

Devas (1989) mendefinisikan administrasi perpajakan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan untuk merubah seluruh potensi pajak menjadi penerimaan riil. Devas (1989) menyusun tahapan administrasi pajak menjadi 3 unsur yaitu penetapan wajib pajak, penetapan nilai pajak terutang dan pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak. Administrasi perpajakan oleh Zain (1991) merupakan bagian dari administrasi negara meliputi seluruh aparat perpajakan beserta seluruh kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Nurmantu (2003) menyebutkan bahwa administrasi perpajakan merupakan serangkaian prosedur yang diawali dari fase pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak terutang dan penagihannya. Motazeri (2014) menyimpulkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan melalui penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak

Dengan demikian administrasi pajak yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya potensi penyimpangan dalam pemungutan pajak. Suatu administrasi perpajakan dikatakan efektif jika seluruh tahapan yang dilakukan aparatur pajak dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

2.10. Sertifikasi Bendahara

Sebagai salah satu bagian dari pejabat pengelola perbendaharaan, bendahara memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mendorong perlunya dilakukan pembinaan kompetensi dan profesionalitas secara kontinyu agar dapat terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Salah satu bentuk pembinaan kompetensi kepada bendahara secara terstruktur adalah melalui implementasi kebijakan Sertifikasi Bendahara yang didisain sebagai sesuatu yang *mandatory* bagi setiap pegawai negeri yang diangkat sebagai bendahara pengelola APBN di seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Saat ini pelaksanaan Sertifikasi Bendahara baru diwajibkan untuk bendahara Satker Pengelola APBN dan belum diwajibkan untuk bendahara Satker Pengelola APBD. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara, pengertian Sertifikasi Bendahara adalah :

“proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi.” (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1 angka 7).

Pada penjelasan pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 2004, sesuai dengan peran BUN selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara, Menteri Keuangan berwenang untuk melakukan pembinaan kompetensi kepada bendahara. Pembinaan kompetensi tersebut dilakukan melalui proses sertifikasi yang mengacu pada pemenuhan atas standar kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada PMK Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 2, tujuan dari kegiatan Sertifikasi Bendahara antara lain untuk memberi pengakuan kompetensi bendahara dalam pelaksanaan tugasnya, menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara merupakan amanah dari Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dimana paling lambat 4 tahun sejak peraturan ini berlaku, seluruh bendahara pengelola APBN harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.


Berkaitan dengan kewajiban bendahara selaku wajib pungut atas belanja APBN/APBD, Subandi dan Fadhil (2018) menyebutkan bahwa penerimaan pajak dari aktivitas Bendahara Pemerintah masih belum optimal yaitu hanya sekitar 8 persen. Hal tersebut mengindikasikan masih terjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban Bendahara Pemerintah tersebut. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Bendahara Pemerintah tersebut ditengarai juga karena belum adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Bendahara Pemerintah. Risiko yang timbul dari Bendahara Pemerintah yang tidak memiliki standar kompetensi yang baik adalah kesalahan administratif, ketidakpatuhan terhadap peraturan serta ketidakpahaman terhadap proses bisnis dan regulasi. Diharapkan melalui Sertifikasi Bendahara, standarisasi Bendahara Pemerintah dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah.

Alur Sertifikasi Bendahara dimulai dengan proses konversi sertifikat bendahara bagi bendahara yang memiliki kriteria PNS/TNI/ POLRI, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki golongan minimal II/b atau sederajat dan telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diselenggarakan oleh BPPK dan diterbitkan diatas tahun 2011. Untuk bendahara yang memiliki sertifikat diklat bendahara diatas tahun 2011, bersertifikat profesi LSP dan diakui unit penyelenggara, atau bendahara tanpa sertifikat pelatihan apapun dengan masa jabatan lebih dari 2 tahun dapat mengikuti ujian sertifikasi untuk memperoleh sertifikat bendahara. Sedangkan bendahara yang belum memiliki sertifikat pelatihan apapun dan memiliki masa jabatan kurang dari 2 tahun dapat mengikuti diklat persiapan sertifikasi bendahara untuk kemudian mengikuti ujian sertifikasi.

2.11. Kerangka Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan hipotesis bahwa baik secara simultan maupun secara parsial seluruh variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Efektivitas Administrasi Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Sertifikasi Bendahara diduga memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah.

Grafik 1. Pengembangan Hipotesis



Sumber : data diolah

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian kuantitatif menurut Donmoyer dalam Given (2008) menggunakan pendekatan terhadap kajian empiris dengan melakukan pengumpulan data, menganalisisnya dan kemudian ditampilkan dalam bentuk numerik. Tujuan dari penelitian kuantitatif menurut Cooper dan Schindler (2006) adalah untuk melakukan pengukuran secara akurat terhadap obyek penelitian.

3.2. Data Penelitian

Data primer yang digunakan berupa kuisisioner yang disebarakan kepada responden penelitian. Kuisisioner disusun dengan menggunakan skala Likerts yang menunjukkan preferensi persepsi dari responden terhadap indikator-indikator kuisisioner yang berjumlah total 49 indikator. Skala Likerts menurut Bahrin, Alifah, dan Mulyono (2018) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai persepsi seseorang mengenai sebuah kejadian. Dalam penelitian ini persepsi dari responden dikelompokkan menjadi 5 pilihan yaitu Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1).

Data sekunder yang digunakan meliputi populasi Bendahara Satker Pemerintah Pusat dan Bendahara Satker Pemda serta data realisasi pajak dari aktivitas belanja pemerintah. Data tersebut diperoleh penulis dari DJP dan KPPN Penerimaan.

3.3. Obyek, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Oktober 2020 dengan obyek penelitian bendahara Satker Pemerintah Pusat dan bendahara Satker Pemda pada 34 provinsi di Indonesia.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh bendahara Satker Pemerintah Pusat dan bendahara Satker Pemda pada 34 provinsi di Indonesia yang berdasarkan data komplilasi dari aplikasi SPRINT dan DJP memiliki jumlah total sebesar 135.085 bendahara.

Teknik *proportionate stratified random sampling* digunakan dalam pengambilan sampel penelitian. Teknik ini melakukan pengambilan sampel pada tiap-tiap elemen/sub populasi yang merupakan strata dari populasi dimana jumlah sampel dihitung sesuai jumlah anggota dari tiap sub populasi secara *random*. Menurut Fanani, Hanif dan Subroto (2008), teknik *proportionate stratified random sampling* digunakan pada populasi yang memiliki strata proposional dengan anggota yang tidak homogen.

Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional mewakili seluruh provinsi di Indonesia sebagai sub populasi dengan mempertimbangkan keterwakilan dari setiap unsur responden. Perhitungan sampel dilakukan berdasarkan pendekatan perhitungan rumus Slovin. Berdasarkan rumus Slovin maka jumlah sampel penelitian minimal berjumlah 388 bendahara. Dengan mempertimbangkan penelitian ini ingin menggali persepsi bendahara Satker Pemerintah Pusat dan bendahara Satker Pemda terhadap indikator-indikator penelitian, penulis menggunakan jumlah sampel dengan tingkat keterwakilan yang sama antara jumlah bendahara

Satker Pemerintah Pusat dan jumlah bendahara Satker Pemda untuk setiap provinsi. Pengisian kuisisioner mulai dari tanggal 23 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 dengan dilakukan secara *online*.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional setiap variabel beserta dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Variabel Terikat

Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah adalah adanya tindakan dari Bendahara Pemerintah dalam memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. : Indikator Variabel Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Kode	Indikator	Referensi
KP1	Mempunyai NPWP	Harjowiryono (2019)
KP2	Tepat waktu dalam penyampaian SPT	PMK 192/PMK.03/2007
KP3	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak	
KP4	Tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir	
KP5	Melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia	

Sumber : data diolah

Variabel Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah ditunjukkan dalam suatu nilai *binary* yaitu 0 untuk responden yang tidak patuh dan 1 untuk Bendahara Pemerintah yang patuh. Penentuan apakah Bendahara Pemerintah memiliki nilai 0 atau 1 didasarkan pada nilai *threshold* yaitu nilai rata-rata (*mean*) dari total nilai atas 5 indikator variabel Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dari seluruh responden. Responden yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata (*mean*) diklasifikasikan sebagai Bendahara Pemerintah yang patuh sedangkan Responden yang memiliki nilai sama atau lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) diklasifikasikan sebagai Bendahara Pemerintah yang tidak patuh. Penggunaan pengukuran ini juga dilakukan oleh Krishna dan Rofaida (2010) untuk mengukur tingkat literasi mahasiswa pada Universitas Pendidikan Indonesia dan penelitian Harjowiryono (2019) yang mengukur tingkat kepatuhan pajak bendahara pemda lingkup Pulau Jawa.

b. Variabel Bebas

1) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah suatu ilmu perpajakan yang berisi tentang peraturan berdasar undang-undang serta kajian manfaat dari pajak itu sendiri yang dimiliki oleh wajib pajak. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. : Indikator Variabel Pengetahuan Perpajakan

Kode	Indikator	Referensi
PP1	Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan	Hardiningsih& Yulianawati (2011)
PP2	Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara	
PP3	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	
PP4	Pengetahuan akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui sosialisasi dan pelatihan	
PP5	Mengetahui NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak	
PP6	Bendahara memahami cara penyetoran pajak	Suyapto& Lasmana (2014)
PP7	Bendahara memahami cara membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak	
PP8	Bendahara memahami cara penghitungan pajak terutang	
PP9	Memahami adanya kewajiban dan sanksi perpajakan bagi bendahara	Harjowiryo (2019)
PP10	Memahami jenis dan tarif pajak yang harus disetor Bendahara	

Sumber : data diolah

2) Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan

Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan adalah reaksi yang mencerminkan perasaan bendahara pemerintah terhadap suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakannya. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. : Indikator Variabel Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan

Kode	Indikator	Referensi
SKP1	Melakukan konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak	Kautzar& Farid (2007)

SKP2	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak	Hardiningsih& Yulianawati (2011)
SKP3	Mencari Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak	
SKP4	Mencari Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak	
SKP5	Berusaha memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah	Harjowiryo (2019)
SKP6	Atasan memberikan dukungan yang cukup dalam penyelesaian kewajiban pajak bendahara	
SKP7	Atasan memberikan pengawasan yang memadai dalam penyelesaian kewajiban pajak bendahara	
SKP8	Terdapat pemeriksaan rutin dalam rangka memeriksa pemungutan dan penyetoran kewajiban pajak bendahara	
SKP9	Sanksi pidana dan administrasi yang dikenakan terhadap pelanggar aturan pajak cukup berat	Kautzar& Farid (2007)
SKP10	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	Suyapto& Lasmana (2014)

Sumber : data diolah

3) Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas Pelayanan Perpajakan adalah kemampuan aparat pajak untuk memberikan bantuan kepada para wajib pajak sehingga tercipta kepuasan atas bantuan tersebut. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. : Indikator Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kode	Indikator	Referensi
KPP1	Administrasi perpajakan mudah dan sederhana	Suyapto& Lasmana (2014)
KPP2	Proses administrasi perpajakan membuat waktu penyelesaian menjadi efisien	
KPP3	Petugas pajak memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan bimbingan dan konsultasi perpajakan	Hardiningsih& Yulianawati (2011)
KPP4	Adanya call center yang mudah dihubungi untuk melakukan bimbingan dan konsultasi perpajakan	Harjowiryo (2019)
KPP5	Penyetoran dan laporan pajak mudah dilakukan	
KPP6	Mudah mendapatkan perkembangan terbaru	

	terkait peraturan perpajakan	
KPP7	Rutin mendapatkan bimbingan dan asistensi dari petugas pajak	

Sumber : data diolah

4) Kemudahan Aplikasi Perpajakan

Kemudahan Aplikasi Perpajakan adalah penggunaan aplikasi sebagai bagian perkembangan teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Kemudahan Aplikasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. : Indikator Variabel Kemudahan Aplikasi Perpajakan

Kode	Indikator	Referensi
KAP1	Adanya aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak membuat pelaporan pajak menjadi efektif dan efisien	Purwidyasari & Syafruddin (2017)
KAP2	Aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan bendahara	
KAP3	Aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak mudah digunakan	
KAP4	Aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak mudah diakses bendahara dari mana saja dan kapan saja	
KAP5	Bendahara mendapatkan informasi yang memadai tentang aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak	
KAP6	Bendahara puas dengan adanya aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak	Harjowiryo (2019)

Sumber : data diolah

5) Efektivitas Administrasi Perpajakan

Efektivitas Administrasi Perpajakan adalah serangkaian prosedur yang diawali dari fase pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak terutang dan penagihannya. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. : Indikator Variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan

Kode	Indikator	Referensi
EAP1	Tahap-tahap pendaftaran wajib pajak bendahara mudah dilakukan	Devas (1989)
EAP2	Peraturan terkait pajak bendahara mudah	Nurmantu

	diperoleh bendahara	(2003)
EAP3	Peraturan terkait pajak bendahara mudah dipahami bendahara	
EAP4	Peraturan terkait pajak bendahara mudah diterapkan bendahara	
EAP5	Penyetoran pajak mudah dilakukan bendahara	
EAP6	Pelaporan pajak mudah dilakukan bendahara	

Sumber : data diolah

6) Sertifikasi Bendahara

Sertifikasi Bendahara proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi. Sertifikasi Bendahara merupakan *novelty* dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel Sertifikasi Bendahara adalah sebagai berikut :

Tabel 8. : Indikator Variabel Sertifikasi Bendahara

Kode	Indikator	Referensi
SB1	Kewajiban untuk memiliki Sertifikat Bendahara	-
SB2	Pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur	
SB3	Perlunya kemudahan bagi Bendahara untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Bendahara	-
SB4	Sertifikasi Bendahara dapat meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah	-
SB5	Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan	-

Sumber : data diolah

3.6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuisiонер

Kuisiонер yang disebarakan kepada responden harus terlebih dahulu melewati uji validitas dan reliabilitas agar dapat dipastikan setiap pertanyaan/ Pernyataan yang tercantum dalam kuisiонер valid (tepat sasaran) serta reliabel (konsisten).

Uji validitas menurut Ghozali (2016) dapat dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariat* dengan membandingkan hasil nilai korelasi koefisien *person* yang dihasilkan dengan nilai tabel *r*. Pertanyaan/Pernyataan kuisiонер dinyatakan valid jika nilai korelasi *pearson* lebih besar dari nilai tabel *r*.

Uji Reliabilitas menurut Ghozali (2016), dapat dilakukan dengan mengukur korelasi antar

jawaban dari pertanyaan/ Pernyataan. Hasil pengujian dinyatakan valid menurut Hair *et al* (2010) jika nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan lebih besar dari nilai standar 0,5 - 0,7.

3.7. Regresi Logistik

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989), regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *dependen variable* yang berupa data *binary* dengan *independent variable* yang berupa data interval atau kategorik. Kategori paling dasar dari model *binary* menghasilkan nilai biner misalnya 0 dan 1. Angka tersebut mewakili suatu kategori tertentu yang dihasilkan dari perhitungan probabilitas terjadinya kategori tersebut.

Persamaan regresi model logit menurut Gujarati (2003) diperoleh dari penurunan persamaan probabilitas dari kategori-kategori yang akan dilakukan estimasi. Persamaan Regresi Logit adalah sebagai berikut :

$$L_i = \ln \left\{ \frac{P_i}{1-P_i} \right\} = Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i$$

Terdapat 5 (lima) macam evaluasi dalam regresi logit menurut Santoso (2016) yaitu :

a. Pengujian Omnibus

Nilai dari pengujian Omnibus dinyatakan valid jika nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansi α yang berarti terdapat pengaruh dari variabel bebas di dalam model.

b. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang digunakan dalam model logit adalah *Nagelkerke's R Square*. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai *Nagelkerke's R Square* biasanya diwujudkan dalam suatu persentase.

c. Uji Kesesuaian Model

Uji Kesesuaian Model yang digunakan adalah pengujian *Hosmer and Lemeshow's*. Nilai kesesuaian model (model fit) diukur dengan menggunakan nilai *chi-square*. Apabila hasil probabilitas *chi-square* lebih besar dari taraf signifikansi α maka model dinyatakan fit.

d. Uji Simultan dan Uji Parsial

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan Nilai *Maximum Likelihood*. Jika hasil pengujian *Maximum Likelihood* lebih besar dari nilai *chi-square* table, maka seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengujian secara parsial digunakan dengan menggunakan Uji *Wald* untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil Uji Wald lebih kecil dari taraf signifikansi α maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

e. Odds Ratio

Odds ratio merupakan rasio kecenderungan terjadinya peristiwa antara satu kategori dengan kategori lainnya. Model logit akan menghasilkan *odds ratio* dari 2 peristiwa yang dirumuskan dalam bentuk *binary*.

3.8. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut :

$$\ln \left\{ \frac{P_i}{1-P_i} \right\} = \alpha + \beta_1 \text{ PPI} + \beta_2 \text{ SKPi} + \beta_3 \text{ KPPi} + \beta_4 \text{ KAPi} + \beta_5 \text{ ERPi} + \beta_6 \text{ SBi}$$

dengan penjelasan :

$\ln \frac{P}{1-P}$: Mengacu pada probabilitas untuk Bendahara Pemerintah patuh dibandingkan dengan Bendahara Pemerintah tidak patuh
PP	: Pengetahuan Perpajakan
SKP	: Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan
KPP	: Kualitas Pelayanan Perpajakan
KAP	: Kemudahan Aplikasi Perpajakan
EAP	: Efektivitas Administrasi Perpajakan
SB	: Sertifikasi Bendahara
i	: (1,2 ,776)

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Penyebaran kuisioner untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan responden bendahara Satker Pemerintah Pusat dan bendahara Satker Pemda lingkup KPPN Padang dengan jumlah total 159 responden.

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pertanyaan kuisioner valid dengan nilai korelasi pearson yang dihasilkan lebih besar dari nilai tabel r yang sebesar 0,16. Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan seluruh variabel dinyatakan reliabel dengan hasil nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7.

4.2. Statistik Responden Penelitian

Jumlah total sampel yang dilakukan tabulasi dalam penelitian ini berjumlah 776 responden dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Sebaran Responden Per Provinsi

No	Provinsi	SAMPEL PEMDA	SAMPEL PUSAT	TOTAL
1	Aceh	23	23	46
2	Sumatera Utara	8	8	16
3	Sumatera Barat	5	5	10
4	Riau	5	5	10
5	Jambi	7	7	14
6	Kepulauan Riau	5	5	10
7	Sumatera Selatan	8	8	16
8	Bengkulu	4	4	8
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	14
10	Lampung	22	22	44
11	Banten	42	42	84
12	DKI Jakarta	40	40	80
13	Jawa Barat	10	10	20
14	Jawa Tengah	14	14	28
15	D.I. Yogyakarta	8	8	16
16	Jawa Timur	7	7	14
17	Kalimantan Barat	4	4	8
18	Kalimantan Selatan	4	4	8
19	Kalimantan Tengah	10	10	20
20	Kalimantan Timur	5	5	10
21	Kalimantan Utara	5	5	10
22	Bali	8	8	16
23	NTB	15	15	30
24	NTT	8	8	16
25	Sulawesi Barat	4	4	8
26	Sulawesi Selatan	8	8	16
27	Sulawesi Tengah	6	6	12
28	Sulawesi Tenggara	22	22	44
29	Sulawesi Utara	8	8	16
30	Gorontalo	12	12	24
31	Maluku	6	6	12
32	Maluku Utara	9	9	18
33	Papua	17	17	34
34	Papua Barat	22	22	44
Total		388	388	776

Sumber : data diolah

Dari segi profil responden, sebanyak 377 responden berjenis kelamin laki-laki dan 399 responden berjenis kelamin perempuan, dengan rincian profil sebagai berikut :

Tabel 10. Profil Responden

Aspek	Kriteria	Laki-laki	Perempuan
Usia	<30	44	31

	30-50	308	334
	>50	25	34
Pendidikan	SMA	124	60
	D1/D3	68	74
	S1	166	242
	S2/S3	19	23
Lama Menjadi Bendahara	<1 tahun	68	63
	1-3 tahun	152	138
	4-5 tahun	61	66
	>5 tahun	96	132
Ikut Diklat Bendahara	tidak pernah	105	94
	1 kali	128	138
	>1 kali	144	167

Sumber : data diolah

Output statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11. Output Statistik Deskriptif

Var	N	Range	Min	Max	Mean		Std. Dev
	Stat	Stat	Stat	Stat	Stat	S.E	Stat
KB	776	1	0	1	,35	,017	,48
PP	776	28	22	50	40,81	,185	5,14
SKP	776	28	22	50	39,09	,195	5,44
KPP	776	24	11	35	27,22	,150	4,17
KAP	776	22	8	30	24,13	,127	3,53
EAP	776	20	10	30	23,36	,129	3,59
SB	776	20	5	25	20,07	,104	2,89
Valid N	776						

Sumber : data diolah

Dari tabel statistik deskriptif di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai terendah 22 dan nilai tertinggi 50 sehingga *range* nilai sebesar 28, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 40,81 dan standar deviasi sebesar 5,14.
- Variabel Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan memiliki nilai terendah 22 dan nilai tertinggi 50 sehingga *range* nilai sebesar 28, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 39,09 dan standar deviasi sebesar 5,44.
- Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki nilai terendah 11 dan nilai tertinggi 35 sehingga *range* nilai sebesar 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,22 dan standar deviasi sebesar 4,17.
- Variabel Kemudahan Aplikasi Perpajakan memiliki nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 30 sehingga *range* nilai sebesar 22, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,13 dan standar deviasi sebesar 3,53.
- Variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan memiliki nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 30 sehingga *range* nilai sebesar 20, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,36 dan standar deviasi sebesar 3,59.

f. Variabel Sertifikasi Bendahara memiliki nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 25 sehingga *range* nilai sebesar 20, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,07 dan standar deviasi sebesar 2,89.

Dari 776 responden sebanyak 503 responden (64,82%) tergolong tidak patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah dengan capaian nilai indikator kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah kurang dari nilai rata-rata total yang menjadi nilai standar yaitu sebesar 20,83 sedangkan sebanyak 273 responden (35,18%) tergolong patuh dengan capaian nilai lebih besar dari 20,83.

Tabel 12. Hasil Kuisisioner Indikator Kepatuhan Bendahara Dalam Logit

Kriteria	Jumlah		Total	Persentase
	Pemda	Pusat		
Tidak Patuh	286	217	503	64,82%
Patuh	102	171	273	35,18%
Jumlah	388	388	776	100,00%

Sumber : data diolah

4.3. Hasil Evaluasi Model Logit

a. Pengujian Omnibus

Pengujian Omnibus menghasilkan nilai *chi-square* hitung sebesar 714.285, lebih besar daripada nilai *chi-square* tabel yang sebesar 12.592. Jika dilihat dari nilai signifikansinya, pengujian Omnibus menghasilkan nilai 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan variabel independen memberi pengaruh terhadap model.

b. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang ditunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,828 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 82,8% dan terdapat 17,2% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel terikat.

c. Uji Kesesuaian Model

Uji Kesesuaian Model melalui pengujian *Hosmer and Lemeshow* menghasilkan nilai *chi-square* hitung sebesar 9.636, lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel yang sebesar 15.507. Jika dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0.291, menunjukkan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis karena tidak terdapat perbedaan antara model dengan nilai observasinya.

d. Hasil Uji Simultan

Uji simultan menggunakan nilai *maximum likelihood* (G^2) dimana nilainya adalah $= -2 \ln (L_0)$

$= [-2 \ln (L_1)] = 1006.559 - 292.274 = 714.285$. Nilai *maximum likelihood* tersebut lebih besar dari nilai *chi-square* tabel yang sebesar 12.592. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah.

e. Hasil Uji Parsial

Hasil dari uji parsial dengan Uji *Wald* adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Wald

Var	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
PP	,433	,082	27,918	1	,000	1,541
SKP	,177	,066	7,316	1	,007	1,194
KPP	,219	,107	4,197	1	,040	1,245
KAP	,484	,134	13,057	1	,000	1,622
EAP	,533	,225	5,618	1	,018	1,704
SB	,370	,112	10,969	1	,001	1,447
Cons	-63,387	7,348	74,424	1	,000	,000

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun model persamaan sebagai berikut :

$$\ln \left\{ \frac{P_i}{1-P_i} \right\} = -63,387 + 0,433 PP^* + 0,177 SKP^* + 0,219 KPP^* + 0,484 KAP^* + 0,533 EAP^* + 0,370 SB^*$$

Hasil Uji *Wald* menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai B yaitu sebesar 0,433. Nilai *odds ratio* sebesar 1,541 menunjukkan jika Bendahara Pemerintah memiliki Pengetahuan Perpajakan yang tinggi maka Bendahara Pemerintah akan cenderung patuh 1,541 kali lipat dibandingkan jika Pengetahuan Perpajakan Bendahara Pemerintah rendah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Prasasti (2016) dan Harjowiryo (2019) yang menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki wajib pajak/Bendahara Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian kegiatan yang bersifat meningkatkan pemahaman wajib pajak khususnya Bendahara Pemerintah harus terus ditingkatkan oleh DJP.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam situs <https://news.ddtc.co.id> tanggal 17 Maret 2020, DJP telah melakukan aktivitas penyuluhan sebanyak 38.538 kegiatan selama tahun 2019 dengan total peserta 543.822 wajib pajak dan calon wajib pajak. Penyuluhan tersebut berhasil berpengaruh positif terhadap 392.264 wajib pajak atau 72,1% dengan melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian masih terdapat 151.558 peserta atau sekitar 27,9% dari total peserta baik wajib pajak dan calon wajib pajak yang masih belum berubah perilakunya meskipun sudah disentuh langsung oleh DJP.

Untuk selanjutnya, peserta yang masih belum mengalami perubahan perilaku tersebut dapat menjadi sasaran sosialisasi pajak yang lebih masif. Perluasan peserta sosialisasi perpajakan juga harus terus dilakukan. Hal tersebut menjadi tantangan yang sangat berat bagi DJP dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 sehingga harus ditemukan cara sosialisasi perpajakan yang efektif secara daring melalui alat peraga dan publikasi media baik cetak maupun elektronik.

2) Pengaruh Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 menunjukkan Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai B yaitu sebesar 0,177. Nilai *odds ratio* sebesar 1,194 menunjukkan jika Bendahara Pemerintah memiliki Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan yang tinggi maka Bendahara Pemerintah akan cenderung patuh 1,194 kali lipat dibandingkan jika Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah rendah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Azimi (2016), Ramdani, Muslim dan Putra (2018) dan Harjowiryo (2019) yang menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan berpengaruh secara signifikannya Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, partisipasi aktif dan sukarela dari wajib pajak harus terus ditingkatkan. Fungsi gotong royong yang

diwujudkan dalam pembayaran pajak menjadi inti dari upaya penumbuhan sikap partisipasi sukarela masyarakat dalam membayar pajak.

Sampai dengan saat ini kesadaran kolektif masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk sikap partisipatif dalam membayar pajak masih belum optimal. Hal tersebut yang menjadi sebab utama belum tercapainya pendapatan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan disamping masih belum tegasnya pemerintah terhadap pelanggaran pajak yang masih terjadi (Prastowo, rilis bulan Oktober 2019). Dengan demikian, selain mendorong sikap partisipatif melalui edukasi terkait manfaat pajak bagi masyarakat, penindakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pajak harus terus dilakukan agar memunculkan sikap jera ketika akan melakukan pelanggaran kewajiban pajak.

3) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 menunjukkan Kualitas Pelayanan Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai B yaitu sebesar 0,219. Nilai *odds ratio* sebesar 1,245 menunjukkan jika Kualitas Pelayanan Perpajakan tinggi maka Bendahara Pemerintah akan cenderung patuh 1,245 kali lipat dibandingkan jika Kualitas Pelayanan Perpajakan rendah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Afni (2013), Ramdani, Muslim dan Putra (2018) dan Harjowiryo (2019) yang menyimpulkan jika pelayanan perpajakan berkualitas, kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Dengan berpengaruh secara signifikannya Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan periode 2014-2019 dalam rilis bulan Maret 2019 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbaikan atas kualitas pelayanan masih diperlukan mengingat masih adanya ketidakpuasan dari wajib pajak meskipun jumlahnya sudah semakin menurun.

Berdasarkan rilis DJP kepada media pada bulan September 2020 sebagaimana dikutip dari situs <https://news.ddtc.co.id> tanggal 25 September 2020, jumlah pengaduan pelayanan perpajakan DJP pada semester I turun secara *year to year*. Berdasarkan data sistem

pengaduan *online* yang dikelola MenPAN-RB yaitu SP4N-LAPOR, jumlah pengaduan pada semester I/2020 sebanyak 139 pengaduan atau lebih kecil dari jumlah pada semester I/2019 yang berjumlah 219 pengaduan. Hal tersebut menjadi nilai positif dalam upaya meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk membayar pajak.

4) Pengaruh Kemudahan Aplikasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Kemudahan Aplikasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan Kemudahan Aplikasi Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai B yaitu sebesar 0,484. Nilai *odds ratio* sebesar 1,622 menunjukkan jika Kemudahan Aplikasi Perpajakan tinggi maka Bendahara Pemerintah akan cenderung patuh 1,622 kali lipat dibandingkan jika Kemudahan Aplikasi Perpajakan rendah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Suherman, Almunawwaroh dan Marliana (2015) dan Harjowiryono (2019) yang menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi perpajakan yang mudah dioperasikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan berpengaruh secara signifikannya Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, untuk berikutnya pengembangan layanan yang berbasis teknologi harus terus didorong oleh *stakeholders* terkait sehingga akan semakin memudahkan wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Turunnya pengaduan layanan kepada DJP pada semester I tahun 2020 juga didorong karena adanya pengembangan digitalisasi layanan sehingga memberi kemudahan kepada wajib pajak. Adanya layanan secara elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi seperti *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur* yang dikembangkan oleh DJP dan MPN-G3 yang dikembangkan oleh DJPb memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk berikutnya, pengembangan layanan digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly* harus terus menjadi perhatian DJP dan DJPb agar penerimaan pajak dapat semakin maksimal baik dari segi ketepatan jumlah maupun ketepatan waktu masuk ke kas negara.

5) Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Efektivitas Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018

menunjukkan Efektivitas Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai B yaitu sebesar 0,533. Nilai *odds ratio* sebesar 1,704 menunjukkan jika Efektivitas Administrasi Perpajakan tinggi maka Bendahara Pemerintah akan cenderung patuh 1,704 kali lipat dibandingkan jika Efektivitas Administrasi Perpajakan rendah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Harimulyono (2010) yang menyebutkan adanya regulasi perpajakan yang efektif dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Dengan berpengaruh secara signifikannya Efektivitas Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, DJP harus terus membenahi proses administrasi dan regulasi yang masih tumpang tindih, memperkuat aturan-aturan eksisting dan menegaskan regulasi yang multitafsir agar tercipta regulasi pajak yang efektif dan berkepastian hukum (rilis DJP bulan Juni 2020). Dari sisi regulasi, penerbitan PMK No.231/PMK.03/2019 yang menata ulang NPWP bendahara menjadi NPWP instansi sudah dipandang tepat karena akan membuat bendahara dipaksa melakukan pelaporan dan pendaftaran ulang pada KPP atau KP2KP.

6) Pengaruh Sertifikasi Bendahara Terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Sertifikasi Bendahara memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan Sertifikasi Bendahara mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi kepatuhan Bendahara Pemerintah dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai B yaitu sebesar 0,370. Nilai *odds ratio* sebesar 1,447 menunjukkan jika memiliki Sertifikasi Bendahara maka Bendahara Pemerintah akan cenderung patuh 1,447 kali lipat dibandingkan jika tidak memiliki Sertifikasi Bendahara. Hasil penelitian ini dapat mendorong perluasan kewajiban pemenuhan sertifikasi Bendahara Pemerintah dengan tidak hanya diwajibkan bagi bendahara Satker Pemerintah Pusat tetapi juga diwajibkan untuk bendahara Satker Pemda.

Dengan adanya proses edukasi dan pembinaan yang kontinyu dalam kegiatan Sertifikasi Bendahara akan dapat menghasilkan Bendahara Pemerintah yang memiliki kualitas dan kualifikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya termasuk dalam melaksanakan tugas terkait memungut/memotong dan melaporkan kewajiban perpajakan. Dengan demikian temuan Subandi dan Fadhil (2018) yang

menyebutkan masih belum optimalnya pemungutan pajak dari belanja pemerintah akan dapat diatasi seiring dengan adanya peningkatan kompetensi dan pembinaan yang kontinyu untuk seluruh Bendahara Pemerintah baik Satker Pemerintah Pusat maupun Satker Pemda.

5. URGENSI PROGRAM SERTIFIKASI BENDAHARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN PERAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

5.1. Persepsi Bendahara Pemerintah Pusat dan Bendahara Pemda atas Indikator Sertifikasi Bendahara

Bendahara Pemerintah baik dari unsur Pemerintah Pusat maupun Pemda memiliki peran yang sangat penting tidak hanya terkait dengan aktivitas pencairan anggaran tetapi juga terkait dalam aktivitas penerimaan dalam hal ini terkait melakukan pemungutan pajak yang menjadi kewajibannya.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur persepsi atas urgensi Sertifikasi Bendahara, penulis menggunakan 5 indikator yaitu pertama, kewajiban untuk memiliki sertifikasi bendahara; kedua, pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur; ketiga, perlunya kemudahan bagi Bendahara untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Bendahara; keempat, Sertifikasi Bendahara dapat meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah; dan kelima, Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Hasil dari persepsi atas 5 indikator Sertifikasi Bendahara dalam 5 preferensi pilihan adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Kuisisioner Indikator Sertifikasi Bendahara

No	Indikator	STS	TS	N	S	SS
1	Kewajiban untuk memiliki Sertifikat Bendahara	1	9	102	447	217
2	Pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur	1	4	83	483	205
3	Perlunya kemudahan bagi Bendahara untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Bendahara	11	54	247	341	123

4	Sertifikasi Bendahara dapat meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah	2	6	84	487	197
5	Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan	1	4	135	470	166

Sumber : data diolah

a. Indikator kewajiban untuk memiliki Sertifikat Bendahara

Hasil tabulasi kuisisioner menunjukkan bahwa terhadap pernyataan kewajiban bagi bendaharan untuk memiliki Sertifikat Bendahara bagi seluruh Bendahara Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, hanya 10 responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut (1,29%), 102 responden menyatakan Netral (13,14%) sedangkan 664 responden menyatakan Setuju (85,57%).

Ketika dilakukan elaborasi lebih lanjut terkait alasan mengapa Sertifikasi Bendahara perlu diwajibkan, 66,23% responden menyebutkan mereka akan mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan, wawasan dan peningkatan kompetensi dari proses kegiatan sertifikasi bendahara, 5,83% responden menyebutkan mereka akan mendapatkan pengakuan keahlian, kredibilitas dan penghargaan, 0,21% responden akan mendapatkan insentif berupa honor dan jenjang karir dan 27,73% masih belum mengetahui manfaat diselenggarakannya sertifikasi bendahara.

b. Indikator pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur

Hasil tabulasi kuisisioner menunjukkan bahwa terhadap pernyataan pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur, hanya 5 responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut (0,64%), 83 responden menyatakan Netral (10,70%) sedangkan 688 responden menyatakan Setuju (88,66%).

c. Indikator Perlunya kemudahan bagi Bendahara untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Bendahara

Hasil tabulasi kuisisioner menunjukkan bahwa terhadap pernyataan perlunya kemudahan bagi Bendahara untuk mengikuti

kegiatan Sertifikasi Bendahara, 65 responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut (8,38%), 247 responden menyatakan Netral (31,83%) sedangkan 464 responden menyatakan Setuju (59,79%).

d. Indikator Sertifikasi Bendahara dapat meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah

Hasil tabulasi kuisioner menunjukkan bahwa terhadap pernyataan Sertifikasi Bendahara dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dari Bendahara Pemerintah, 8 responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut (1,03%), 84 responden menyatakan Netral (10,82%) sedangkan 684 responden menyatakan Setuju (88,14%).

Ketika dilakukan elaborasi lebih lanjut mengapa kegiatan Sertifikasi Bendahara dapat meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah, 47,35% responden menjawab karena meningkatkan pemahaman, ilmu dan wawasan, 4,83% responden menjawab karena dengan memiliki sertifikasi motivasi dalam bekerja akan meningkat dan 47,82% responden menjawab tidak tahu/tidak mengerti.

e. Indikator Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bendahara

Hasil tabulasi kuisioner menunjukkan bahwa terhadap pernyataan Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara, 5 responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut (0,64%), 135 responden menyatakan Netral (17,40%) sedangkan 636 responden menyatakan Setuju (81,96%).

Ketika dilakukan elaborasi lebih lanjut mengapa dengan adanya Sertifikat Bendahara motivasi Bendahara akan meningkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 49,86% responden menjawab karena dengan memiliki sertifikat Bendahara Pemerintah akan menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan 1,71% responden menjawab karena dengan memiliki sertifikat Bendahara Pemerintah akan mendapat motivasi dari sisi aspek integritas yang meningkat dan 48,43% responden menjawab tidak tahu/tidak mengerti.

Responden dalam penelitian ini juga menyampaikan masukan terkait pelaksanaan program Sertifikasi Bendahara. Secara umum terdapat 4 usulan dari responden yang meliputi pertama, 7,45% responden menginginkan agar Sertifikasi Bendahara ini menjadi dasar bagi pengajuan jabatan fungsional; kedua, 5,29%

responden menginginkan adanya pembinaan yang bersifat rutin dan berkelanjutan; ketiga, 72,75% responden menginginkan agar program Sertifikasi Bendahara dilakukan secara rutin; dan keempat, 14,51% responden menginginkan agar program Sertifikasi Bendahara diwajibkan untuk seluruh bendahara baik Pusat maupun Daerah.

f. Capaian Indikator Kepatuhan Bendahara Pemerintah Berdasarkan Kepemilikan Sertifikat Bendahara

Berdasarkan data responden dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, capaian kepatuhan pajak berdasarkan kepemilikan sertifikat bendahara dari responden, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 15. Hasil Capaian Kepatuhan Pajak Berdasarkan Kepemilikan Sertifikat Bendahara

Responden	Memiliki SB		Tidak Memiliki SB	
	Patuh	Tidak	Patuh	Tidak
Bendahara Pemerintah	200	287	73	216

Sumber : data diolah

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sejumlah 487 responden memiliki sertifikat bendahara dengan 41% diantaranya memiliki kepatuhan pajak sedangkan sisanya sebesar 59% tidak patuh. Bendahara Pemerintah yang tidak memiliki memiliki sertifikat bendahara sebesar 289 responden dengan rincian 25% responden memiliki kepatuhan sedangkan sisanya sebesar 75% tidak memiliki kepatuhan pajak.

Dari data tersebut, Bendahara Pemerintah yang tidak memiliki sertifikat dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan memiliki jumlah persentase yang lebih besar dibandingkan dengan Bendahara Pemerintah yang memiliki sertifikat bendahara namun tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan program Sertifikasi Bendahara yang relatif belum berjalan lama dan dengan adanya pembinaan yang kontinyu yang diadakan bagi Bendahara Pemerintah bersertifikasi, jumlah Bendahara Pemerintah yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk waktu berikutnya diharapkan semakin dapat dikurangi.

Dengan demikian perlu dilakukan perluasan kebijakan kewajiban Sertifikasi Bendahara tidak hanya untuk Bendahara Pemerintah pengelola APBN tetapi juga untuk Bendahara Pemerintah pengelola APBD. Pada kegiatan diklat Sertifikasi Bendahara maupun kegiatan pembinaan Bendahara Nasional Tersertifikasi hendaknya memasukkan unsur materi terkait urgensi dan

manfaat kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan secara sinergis dengan pihak DJP.

5.2. Sertifikasi Bendahara Untuk Seluruh Bendahara Pemerintah

Bendahara Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi strategis yang dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintah tidak hanya terkait aktivitasnya dalam mengelola pengeluaran, tetapi juga dalam hal melakukan penerimaan melalui pemungutan pajak dari aktivitas belanja APBN/APBD.

Harwida (2018) menyebutkan bahwa tugas Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban terkait perpajakan bukan sebuah permasalahan yang sederhana dan tidak dapat dianggap remeh. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan tugas seorang Bendahara Pemerintah yang dalam keseharian sudah berjibaku dengan tugas rutin terkait pengeluaran, tetapi tetap diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakannya di tengah pemahaman bendahara yang masih sangat terbatas. Di sisi lain, kegiatan pemungutan/pemotongan serta pelaporan pajak harus terus dilakukan oleh bendahara untuk setiap transaksi belanja APBN/APBD.

Selain tugas terkait pengeluaran APBN/APBD dan pemungutan/pemotongan pajak tersebut, bendahara juga masih dikenai kewajiban untuk membuat laporan bulanan. Ahmad (2016) menyimpulkan bahwa faktor beban pekerjaan dari Bendahara Pemerintah yang tinggi, tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terlalu berdekatan dengan jadwal laporan bulanan dan kurangnya pemahaman Bendahara terhadap regulasi perpajakan menyebabkan tidak semua kewajiban perpajakan dari bendahara dapat dipenuhi dengan baik. Hal-hal tersebut menjadi tantangan yang besar bagi seorang Bendahara Pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian adanya Bendahara Pemerintah yang berkualitas menjadi sangat penting. Penelitian ini menemukan parameter bahwa seorang Bendahara Pemerintah yang memiliki PP dan SKP yang tinggi dengan dukungan aspek *given* dari Otoritas Perpajakan meliputi KPP, KAP dan EAP akan dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah. Aspek lain yang dapat menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan adalah Sertifikasi Bendahara. Dengan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, kebijakan atas pelaksanaan program Sertifikasi Bendahara layak untuk diperluas tidak hanya untuk Bendahara Pemerintah Pusat (Pengelola APBN) tetapi juga Bendahara Pemerintah Daerah (Pengelola APBD).

Program Sertifikasi Bendahara adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kualitas Bendahara Pemerintah dengan aspek-aspek yang ingin dicapai meliputi aspek pengakuan kompetensi, aspek pemeliharaan mutu kompetensi, aspek peningkatan profesionalisme dan aspek peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendapatkan gelar Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT), seorang Bendahara Pemerintah harus memiliki standar kompetensi bendahara serta sikap kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Standar kompetensi umum dari Bendahara Pemerintah terdiri dari 5 kemampuan dasar yaitu menjalankan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara, menjalankan aplikasi dasar komputer, dapat melakukan komunikasi efektif, dapat menjelaskan peraturan terkait tugas dan fungsinya serta dapat menerapkannya dalam hal pengelolaan kebhendaharaan.

Kemampuan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak, Menyetorkan Pungutan/Potongan Pajak dan menyusun Laporan Pemotongan/Pemungutan Pajak menjadi 3 dari 18 standar kompetensi inti yang harus dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian program Sertifikasi Bendahara ini pola pembinaan dan tujuannya termasuk untuk menghasilkan Bendahara Pemerintah yang dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Untuk menjaga kontinuitas mutu kompetensi, maka seorang Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) harus mengikuti program pembinaan kontinyu. Selain itu, untuk memperpanjang Sertifikat Bendahara setiap 5 tahun, seorang bendahara yang sudah memiliki sertifikat harus mengikuti pelatihan lanjutan paling sedikit sekali dalam 2 tahun baik berupa diklat, *workshop*, seminar, atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kebhendaharaan. Dengan adanya pembinaan secara terus menerus dan kewajiban untuk memperpanjang Sertifikat Bendahara setiap 5 tahun tersebut, maka kualitas dan kompetensi dari Bendahara Pemerintah akan dapat dijaga dengan baik.

Mengingat urgensi akan adanya Bendahara Pemerintah yang berkualitas semakin tinggi, maka kebijakan Sertifikasi Bendahara dapat diperluas tidak hanya untuk Bendahara Pemerintah Pusat yang menjadi pengelola APBN tetapi juga dilaksanakan untuk Bendahara Pemda yang menjadi pengelola APBD.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Bendahara Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Studi ini dilakukan terhadap Bendahara Satker Pemerintah Pusat dan Bendahara Satker Pemda pada 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Seluruh variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Sertifikasi Bendahara memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah.
- b. Dari 776 responden sebanyak 503 responden (64,82%) tergolong tidak patuh sedangkan sebanyak 273 responden (35,18%) tergolong patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah.

6.2. SARAN

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Terkait dengan upaya untuk meningkatkan aspek Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Efektivitas Administrasi Perpajakan, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi terkait pengetahuan dan kesadaran pajak kepada wajib pajak khususnya Bendahara Pemerintah dengan sarana-sarana yang efektif termasuk selama masa pandemi COVID-19 ini. Sosialisasi yang kontinyu tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas dan peran Bendahara Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sosialisasi kepada Bendahara juga dapat membahas temuan BPK terkait dengan kepatuhan pajak sehingga Bendahara dapat meningkatkan kompetensi dan mengurangi risiko temuan berulang;
 - 2) Untuk mendorong sikap partisipatif dan kesadaran kolektif dalam membayar pajak perlu terus dilakukan edukasi terkait manfaat pajak bagi masyarakat, penindakan hukum terhadap pelanggar kewajiban pajak harus terus dilakukan agar memunculkan sikap jera ketika akan melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan. Pengenaan sanksi dapat lebih efektif diterapkan apabila Kementerian Keuangan membuat nota kesepahaman dengan Pimpinan

Kementerian/Lembaga dan/atau Kepala Daerah.

- 3) Kualitas pelayanan yang berbasis digitalisasi pelayanan harus terus dilakukan untuk semakin mengurangi jumlah pengaduan wajib pajak setiap tahun.
- 4) Perlunya penyempurnaan aplikasi perpajakan yang handal, *user experience* dan *user friendly* perlu terus dilakukan DJP bekerja sama dengan *stakeholders* terkait seperti DJPb sehingga wajib pajak semakin mendapat kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Dari sisi Bendahara diharapkan alur pelaporan pajak bendahara dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang digunakan bendahara dalam melakukan kewajiban perbendaharaan sehingga mengurangi beban Bendahara untuk melakukan input secara berulang.
- 5) Terkait administrasi perpajakan, DJP perlu terus membenahi proses administrasi dan regulasi yang tumpang tindih, menguatkan aturan eksisting dan menegaskan regulasi yang masih multitafsir sehingga dapat menciptakan regulasi pajak yang efektif dan berkepastian hukum
- b. Perlunya peningkatan kualitas Bendahara Pemerintah baik untuk Satker Pemerintah Pusat maupun Satker Pemda melalui kegiatan Sertifikasi Bendahara. Dengan kegiatan Sertifikasi Bendahara yang saat ini baru diwajibkan untuk Bendahara Pemerintah Pusat, seluruh bendahara akan mendapatkan edukasi dan pembinaan yang kontinyu sehingga akan dihasilkan Bendahara Pemerintah yang memiliki kualitas dan kualifikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kegiatan diklat Sertifikasi Bendahara maupun kegiatan pembinaan Bendahara Nasional Tersertifikasi perlu memasukkan unsur materi terkait urgensi dan manfaat kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan pajak.
- d. Dalam jangka pendek, untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan pajak dari Bendahara Pemerintah, dapat dilakukan penegakan regulasi secara tegas, pemeriksaan secara kontinyu dan pembaharuan atas regulasi-regulasi yang menghambat kinerja Bendahara Pemerintah harus terus dilakukan. Selain itu, khusus untuk bendahara Satker Pemda dapat diterapkan perluasan penerapan SP2D *Online* dimana pajak dipotong

bersamaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga. Penerapan SP2D *Online* yang saat ini baru diterapkan di 2 provinsi dapat diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia

7. IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* yang terkait baik itu DJP, DJPb maupun Pemda dalam rangka melakukan penyempurnaan kebijakan terkait kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah.

PENGHARGAAN

Penelitian ini dapat diselesaikan atas dukungan Direktur dan Staf Direktorat PKN DJPb, rekan-rekan di Pusdiklat AP BPPK serta seluruh Kanwil DJPb dan KPPN pada 34 provinsi di seluruh Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, M. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Bendaharawan Pemerintah Di Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2), 20-29.
- Asmarani, N.G.C. (2020). Per 1 April 2020, *NPWP Bendahara Pemerintah Dihapus*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari https://news.ddtc.co.id/per-1-april-2020-npwp-bendahara-pemerintah-dihapus-18674?page_y=1000.
- Azimi, A. (2016). *Analisis Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Pada Aspek Perpajakan (Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya)*. Masters thesis, Universitas Andalas.
- Bahrin, S., Alifah, S., & Mulyono, S. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Survey Pemasaran dan Penjualan Berbasis Web. *Jurnal Transistor Elektro dan Informatika*, 2(2), 81-88.
- Basri, Y. M. et al. (2012). *Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cooper, D. R., & Pamela, S. S., (2006). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- DDTCNews. (2020). *Untuk Sementara, DJP Hentikan Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Pajak*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/untuk-sementara-djp-hentikan-kegiatan-edukasi-dan-penyuluhan-pajak--19610>.
- De Langen, W. J. (1954). *De Grondbeginselen van het Ned. Belastingrecht, Jilid I*. Belanda.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres.
- Direktorat Sistem Perbendaharaan. (2016). *Blue Print Sertifikasi Bendahara Satker Pengelola Dana APBN*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.
- Fanani, Z., Hanif, R. A., & Subroto, B. (2008). Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 139-155.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Given, L. M. (editor). (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar (Sumarno Zain, Penerjemah)*. Jakarta: Erlangga.
- Hair, et al. (2010). *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition*. New York: Prentice Hall.
- Hamzah, M.F. et al. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(1).
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filling Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Haq, A.A. (2017). *Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 dari <https://www.wikiapbn.org/kedudukan-dan-tanggung-jawab-bendahara/>
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126 – 142.

- Harimulyono, N. (2010). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 2(1).
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(3).
- Harwida, G.A. (2018). *Pelaksanaan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak oleh Bendahara Desa*. Diakses pada tanggal 11 November 2020 dari https://news.ddtc.co.id/pelaksanaan-pemotongan-dan-atau-pemungutan-pajak-oleh-bendahara-desa-14103?page_y=2000.
- Hasanusi. (2015). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Magister Manajemen*, 1(1).
- Heider, F. (1958). *The Notebooks. Vol. 4. Balance theory*.
- Hidayat, A. (2017). *Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020 dari <https://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html>.
- Hidayat, A.A.N. (2020). *Kemenkeu Siapkan Aturan Turunan Pelaksanaan UU Bea Meterai*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 pada <https://bisnis.tempo.co/read/1259892/realisasi-pendapatan-pajak-akhir-2019-diprediksi-hanya-88-persen/full&view=ok>.
- Hosmer, D.W. & Lemeshow, S. (1989). *Applied Logistic Regression*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Ilyas, B. W., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawijaya. (2000). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ipotnews. (2019). *Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini_4_Strategi_Kemenkeu_Tingkatkan_Kepatuhan_Pajak&news_id=102696&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1.
- Ismilizar, A. (2016). *Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci)*. Masters thesis, Universitas Andalas.
- James, S., & Clinton, A. (2004). Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal Of Finance And Management In Public Service*, 2(2), 24-42.
- Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kharisma, N. K., & Handayani, S. R., (2014). Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng). *Jurnal e-Perpajakan*, 1(1), 2014.
- Khrisna, A., & Rofaida, R. (2010). *Analisis Tingkat Literasi di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Survey Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia)*. File.upi.edu.
- Lande, D.B., Zaila, S., & Aulia, S. (2019). *Tiga Upaya Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari <https://medium.com/@kostaffiaui/tiga-upaya-generasi-muda-dalam-meningkatkan-kesadaran-pajak-10f8a0339a8b>.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Motazeri, A. K., (2014). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Di Wilayah DJP Jawa Barat I). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241.
- Nugroho, M. A. S., & Sumadi. (2005). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib pajak: Studi pada Obyek Pajak Penghasilan di KPP Yogyakarta Satu. *Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*.
- Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/PMK.05/2016 *Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 jo PMK Nomor 230/PMK.05/2016 *Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 *Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah telah diatur penyesuaian tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Bagi Instansi Pemerintah*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 *Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 *Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*. 16 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 *Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 20 Januari 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13. Jakarta.
- Prasasti, R. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwidyasari, A., & Syafruddin, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Layanan E-Government: Studi Kasus Pada Modul Penerimaan Negara Generasi 2. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1-9.
- Salman, K. R., dan Farid, M., (2007). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib pajak Terhadap Kewajiban Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. *Journal of Economics, Business, & Accountancy VENTURA*, 13(1), 59-76.
- Santoso, S. (2016). *Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sari, J. (2018). *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Seligman, E. R. A. (1925). *Essay Taxation*. New York,
- Setiawan, D.A. (2020). *Ini 9 Strategi Utama DJP Kembangkan Layanan Pajak Berbasis Digital*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/ini-9-strategi-utama-djp-kembangkan-layanan-pajak-berbasis-digital-24034>.
- _____. (2020). *Mudahkan Wajib Pajak, DJP Janji Terus Kembangkan Aplikasi E-Faktur*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/mudahkan-wajib-pajak-djp-janji-terus-kembangkan-aplikasi-e-faktur-23574>.
- Shanti, N. K. N. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 7(2).
- Siregar, N. M. (2020). *Anteseden Kepatuhan Wajib pajak*. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/download/815/773>.
- Subandi, H. & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume*, 3(1).
- Suherman, A. & Marlina (2015). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan

- Wajib pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KPP Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1).
- Suliyanto. (2005). *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanto, H. (2020). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.
- Suyapto, M., & Lasmana, M. S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIV*, 2.
- Tiraada, T. A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* 4(1), 087-097.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Wildan, M. (2020). *Ini Sembilan Regulasi Pajak yang Jadi Fokus DJP Tahun ini*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari https://news.ddtc.co.id/ini-sembilan-regulasi-pajak-yang-jadi-fokus-djp-tahun-ini--21541?page_y=1900
- _____. (2020). *Wah, Jumlah Pengaduan Pelayanan Perpajakan DJP Turun*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 dari https://news.ddtc.co.id/wah-jumlah-pengaduan-pelayanan-perpajakan-djp-turun-24223?page_y=900.
- Yilmaz, F., & Coolidge, J. (2013). *Can E-filing Reduce Tax Compliance Costs in Developing Countries*. The World Bank Policy Research Working Paper (WPS6647).
- Zain, M. (1991). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Jumlah Responden			
Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	776	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	776	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		776	100.0

Iteration History Step 0			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	1006.619	-.593
	2	1006.559	-.611
	3	1006.559	-.611

Iteration History Step 1									
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients						
			Constant	PP	SKP	KPP	KAP	EAP	SB
Step 1	1	510.975	-12.659	.120	.038	-.004	.127	.002	.134
	2	382.512	-22.229	.212	.074	.011	.220	.020	.185
	3	326.565	-32.879	.294	.114	.050	.300	.091	.232
	4	301.895	-44.656	.365	.146	.116	.379	.209	.288
	5	293.716	-55.417	.410	.165	.183	.448	.362	.339
	6	292.333	-61.749	.429	.175	.214	.479	.489	.365
	7	292.274	-63.306	.432	.177	.219	.484	.531	.370
	8	292.274	-63.387	.433	.177	.219	.484	.533	.370
	9	292.274	-63.387	.433	.177	.219	.484	.533	.370

Hasil Uji Omnibus				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	714.285	6	.000
	Block	714.285	6	.000
	Model	714.285	6	.000

Hasil Nagelkerke R Square			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	292.274 ^a	.602	.828

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	9.636	8	.291

Hasil Tabel Klasifikasi					
	Observed		Predicted		
			KB		Percentage Correct
			0	1	
Step 1	KB	0	496	7	98.6
		1	45	228	83.5
	Overall Percentage				93.3

Hasil Uji Wald									
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	PP	.433	.082	27.918	1	.000	1.541	1.313	1.810
	SKP	.177	.066	7.316	1	.007	1.194	1.050	1.358
	KPP	.219	.107	4.197	1	.040	1.245	1.010	1.536
	KAP	.484	.134	13.057	1	.000	1.622	1.248	2.108
	EAP	.533	.225	5.618	1	.018	1.704	1.097	2.648
	SB	.370	.112	10.969	1	.001	1.447	1.163	1.802
	Constant	-63.387	7.348	74.424	1	.000	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: PP, SKP, KPP, KAP, EAP, SB.